

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2014/PN PLI)**



Diajukan Oleh:

DIMAS MUHAMMAD IMAN

NIM. 2010211210167

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2014/PN PLI)**



Diajukan Oleh:

DIMAS MUHAMMAD IMAN

NIM. 2010211210167

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN
PLI)**

Diajukan oleh

DIMAS MUHAMMAD IMAN

NIM. 2010211210167

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada Hari Kamis, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Achmad Ratomi, S.H., M.H.

NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, Rabu 19 Juni 2024

Ketua Program


MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PN
PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN PLI)

Diajukan oleh :

DIMAS MUHAMMAD IMAN
NIM. 201021121067

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Selasa, 2 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002

Diketahui,
Banjarmasin, 5 Agustus 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PN
PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN PLI)

Diajukan oleh :

DIMAS MUHAMMAD IMAN

NIM. 2010211210167

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 399 / UN.B.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 09 AUG 2024

Disahkan

Dekan,


Achmad Faishal

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Muhammad Iman
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210167
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR
1/PID.SUS-ANAK/2014/PN PLI)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Dimas Muhammad Iman

NIM. 2010211210167

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1433/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 27 Juni 2024

MOTO

Whatever happens tomorrow, we will overcome it. (L'Arc~en~Ciel – Good Luck My Way)

Dihadang dan terhalang, rintangan besar selalu diterjang. (Kelompok Penerbang Roket – Roda Gila)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbi Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:

Abah dan Mama Tercinta dan Tersayang

Sebagai tanda bakti dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama saya tercinta, **Syaiful Munir** dan **Erna Mahrita**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dari bayi hingga sekarang. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Kakak dan Abang Tersayang

Terima Kasih kepada Kakak-kakak saya **Ferina Yasminda Akbari, S.E.**, **Tasya Novriyanti Karima, S.M.** dan Abang Saya **Muhammad Rizki, S.Sos., M.A.P.** atas dorongan semangat dan doa yang tiada henti selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Peluk sayang untuk kalian. Semoga semua Saudara seperut saya selalu mendapatkan lindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Dimas Muhammad Iman. Mei 2024. **PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN Pli**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Pada tahun 2014, seorang anak berusia 17 tahun di Tanah Laut ditangkap sebagai kurir narkotika, membawa empat paket sabu-sabu seberat 0,38 gram. Anak tersebut didakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam persidangan, hakim menggunakan Pasal 114 Ayat (1) sebagai dasar hukuman, yang menetapkan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp. 1 miliar dan Rp. 10 miliar. Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, serta denda Rp. 500 juta atau 1 bulan penjara jika denda tidak dibayar, dan diwajibkan membayar biaya perkara (Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli).

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN Pli sudah sesuai dengan pasal 81 ayat 5 uu no 11 th 2012 tentang SPPA dan untuk mengetahui Apakah penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan di pengadilan negeri pelaihari Nomor 1Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang Undang no 11 Th 2012 tentang SPPA.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara belum sesuai dengan fakta hukum, Hal ini terlihat dari dasar hukum yang digunakan hakim yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Hukuman penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa penahanan anak hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).
2. Kesesuaian penjatuhan pidana terhadap anak belum sesuai dengan pasal 71 ayat (3) karena Pemberian pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 tidak sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tetap menjatuhkan pidana denda terhadap anak, meskipun peraturan tersebut menyatakan bahwa jika ada pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda harus diganti

dengan pelatihan kerja. Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam UU SPPA, yang seharusnya menggantikan pidana denda dengan pidana pelatihan kerja bagi anak. Yang berarti pidana penjara dan denda akan lebih sesuai apabila menggunakan pasal 71 ayat (1) tentang Pidana Pokok untuk memvonis terdakwa.

Dimas Muhammad Iman. Mei 2024. **PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2014/PN PLI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN Pli sudah sesuai dengan pasal 81 ayat 5 uu no 11 th 2012 tentang SPPA dan untuk mengetahui Apakah penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan di pengadilan negeri pelaihari Nomor 1Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang Undang no 11 Th 2012 tentang SPPA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN Pli yang kemudian di analisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara belum sesuai dengan fakta hukum, Hal ini terlihat dari dasar hukum yang digunakan hakim yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Hukuman penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa penahanan anak hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium). Kedua, kesesuaian penjatuhan pidana terhadap anak belum sesuai dengan pasal 71 ayat (3) karena Pemberian pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 tidak sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tetap menjatuhkan pidana denda terhadap anak, meskipun peraturan tersebut menyatakan bahwa jika ada pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda harus diganti dengan pelatihan kerja. Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam UU SPPA, yang seharusnya menggantikan pidana denda dengan pidana pelatihan kerja bagi anak. Yang berarti pidana penjara dan denda akan lebih sesuai apabila menggunakan pasal 71 ayat (1) tentang Pidana Pokok untuk memvonis terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan, Narkotika, Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak **Prof. Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H.** yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
2. Ibu **Dr. Hj, Nurunnisa S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan memberikan masukan dari segi akademis


4. Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing ketua yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh keluarga penulis yang tercinta, Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi yaitu Abah **Syaiful Munir** dan Mama **Erna Mahrita**, yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta Para Kakak dan Abang penulis yaitu **Ferina Yasminda Akbari, Muhammad Rizki** dan **Tasya Novriyanti Karima** yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan ketika di rumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh teman-teman PK Pidana Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, kenanglah sahabat kita untuk selamanya;
9. Partner Penulis yaitu **Azka Amany**, terimakasih sudah mendoakan dan selalu mendorong semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat penulis yang mendorong semangat untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan selalu ada dikala senang dan sedih yaitu Fikri, Halim, Rehan, Atar, Ufik, Daha, Ezak, Dodi, Helmi, Andre,

Ari, Hafis, Edo Dan seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Salam sehat untuk sahabat, Penulis bahagia karena bisa menjalin persahabatan dengan kalian;

11. Rekanan Macan Gatot yang selalu membantu dan memberi kebahagiaan kepada penulis selama masa perkuliahan;

12. Tempat keluh kesah dan bercerita penulis sejak masa SMA Kai, Isiw, Otong, Far, Nono, Guruh, Anto dan Abau. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin sampai kedepan.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.



Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,

Dimas Muhammad Iman

NIM. 2010211210167

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	17
A. Dakwaan	17
B. Fakta Hukum.....	19
C. Amar Putusan.....	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Pengertian Tindak Pidana.....	38
B. Pengertian Anak.....	40
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	41
D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	43
E. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	46

A. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli terhadap Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?	46
B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dalam Putusan Di Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli Dengan Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang Undang No 11 Tahun 2012	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
RIWAYAT HIDUP	72

